

BAB III

KEPATUHAN SYARIAH PADA PRODUK GADAI EMAS DI BNI SYARIAH CABANG DHARMAWANGSA SURABAYA

A. Gambaran Umum BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya

1. Sejarah BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya

Gejolak krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah di Indonesia. Tiga prinsip bank syariah, yaitu adil, transparan, dan maslahat. Ketangguhan bank syariah itu didukung oleh ketiga prinsip tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang diinginkan.

Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, UUS BNI didirikan pada tanggal 29 April 2000 dengan membuka lima kantor Cabang di beberapa kota potensial, yaitu Yogyakarta, Jepara, Pekalongan, Malang, dan Banjarmasin. Sehingga BNI Syariah dapat dikatakan sebagai salah satu pioner bank syariah, meskipun masih dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan status UUS dapat diubah dan akan dilakukan *spin off* (pemisahan) dengan kantor induk BNI *Corporate* tahun 2009.

Komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah yang semakin kuat didukung oleh aspek regulasi yang kondusif. Selain itu

keunggulan produk perbankan syariah yang semakin meningkat memberikan dampak positif bagi terealisasinya *spin off* UUS BNI. Seingga tanggal 19 Juni 2010, BNI Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah. Melalui *spin off* tersebut, manajemen BNI Syariah akan lebih mengutamakan pengelolaan bisnis yang independen, fleksibel, dan responsif. Hal itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan prima dan menjadikan perbankan syariah sebagai pilihan nasabah. Layanan prima tersebut dibuktikan pada periode Oktober 2010, BNI Syariah berhasil mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 4,2 triliun.¹

Menjadi salah satu pelaku di industri perbankan, BNI Syariah terus meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang unggulan. Hal itu agar sesuai dengan kaidah yang diinginkan masyarakat. Selain itu BNI syariah memiliki *customer based* lebih dari 420.000 nasabah, sehingga menjadikan pelayanan ritel dan konsumen sebagai fokus bisnisnya. Fokus bisnis tersebut mampu mencapai perkembangan yang luar biasa. Hingga September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 kantor cabang, 161 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 22 mobil layanan gerak, 16 *payment point*, 11 kantor cabang mikro, dan 38 kantor cabang pembantu mikro.²

¹BNI Syariah, “Sejarah”, dalam <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah> (26 Oktober 2013).

²BNI Syariah, *Sejarah*,.

Surabaya merupakan salah satu kota potensial di Tanah air. Surabaya juga menjadi perhatian manajemen BNI Syariah. Pada bulan Juni 2011 berdiri BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya (yang kemudian disebut dengan nama BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya). BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya menjadi salah satu kantor cabang BNI Syariah di kota Surabaya. BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya bertempat di Jalan Dharmawangsa No. 115A Surabaya. Kantor cabang ini berlokasi strategis. Sehingga hal itu memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan di kantor BNI Syariah tersebut.

Kurang dari tiga tahun, BNI Syariah mampu meraih prestasi dari kinerjanya. Prestasi tersebut antara lain *The Best Sharia Finance Award* dengan predikat kinerja keuangan sangat bagus 2012, *Indonesia Brand Champion 2012* kategori *Brand Equity Champion of Islamic Banking*, dan *Silver Brand Champion of Most Popular Brand 2013*.³ Beberapa prestasi itu dijadikan oleh BNI Syariah sebagai semangat perbaikan dan untuk selalu mempersembahkan layanan terbaik bagi seluruh nasabah maupun masyarakat pada umumnya.

Sebagai salah satu anak perusahaan BNI *Corporate* (selajutnya disebut BNI), BNI Syariah mendapat dukungan penuh dari BNI. Hal itu tercermin dari rencana penambahan modal sebesar Rp 500 miliar oleh BNI kepada BNI

³MarkPlus Insight dan Majalah Marketeers, "Indonesia Brand Champion Award 2013", dalam <http://www.the-marketeers.com/archives/indonesia-brand-champion-award-2013-industri-perbankan.html#.UrFTxyydko0> (18 Desember 2013).

Syariah pada tahun 2014 mendatang.⁴ Proses injeksi (penanaman modal) itu dilakukan untuk memperkuat modal bisnis agar BNI Syariah lebih siap menghadapi gelombang persaingan yang kompetitif.

2. Visi dan Misi BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya

a. Visi BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya

Visi Bank BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya adalah menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.⁵

b. Misi BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BNI Syariah memiliki beberapa misi, antara lain 1) memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan, 2) memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah, 3) memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor, 4) menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah, dan 5) menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Berdasarkan penilaian Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional, PT BNI Syariah menduduki peringkat kedua dari perhitungan aset untuk

⁴Metrotvnews.com, “BNI mau Injeksi BNI Syariah Rp 500 Miliar”, dalam <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/12/11/2/200672/BNI-Mau-Injeksi-BNI-Syariah-Rp500-Miliar> (18 Desember 2013).

⁵Tim Praktik Kerja Lapangan, *Laporan Kerja Lapangan di BNI Syariah Cabang Bukit Darmo Surabaya*, 9.

kategori perbankan syariah.⁶ Angka ini terus mengalami peningkatan, baik dari jumlah pembiayaan maupun dana pihak ketiga.⁷ Sehingga hal itu sesuai dengan visi BNI Syariah, yaitu semangat memberikan layanan terbaik bagi semua. Selain itu PT BNI Syariah menarget menjadi bank syariah yang unggul dengan berbagai produk-produk dan layanan terbaik.

Sejalan dengan visinya, BNI Syariah senantiasa menjalin sinergi dengan BNI *Corporate*. Hal itu bertujuan agar pemenuhan dukungan terhadap teknologi informasi dan penggunaan saluran distribusi bagi seluruh nasabah untuk kebutuhan transaksi perbankan dengan berbagai fitur unggulan dapat terpenuhi.

3. Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian, baik secara posisi ataupun tugas yang ada di perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional demi mencapai tujuan.⁸ Struktur organisasi menjadi hal yang sangat penting bagi setiap lembaga keuangan dalam menjelaskan

⁶Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, “Yuk, Menengok 10 Bank Terbaik di Tiap Kategori”, dalam <http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/9/id/yuk-menengok-10-bank-terbaik-di-tiap-kategori> (18 Desember 2013).

⁷Dinno Indiano, “Tahun 2014 BNI Syariah Bidik Pembiayaan Mikro di Indonesia Timur” dalam <http://swa.co.id/business-strategy/tahun-2014-bni-syariah-bidik-pembiayaan-mikro-di-indonesia-timur> (18 Desember 2013). Sejak BNI Syariah di *spin off* tahun 2010 memiliki aset sekitar Rp 5,2 triliun, tetapi hingga akhir November 2013 telah mencapai Rp 14,55 triliun. Sedangkan DPK, bila tahun 2010 sekitar Rp 4,23 triliun, maka hingga November ini mencapai Rp 11,14 triliun. Begitu juga pembiayaan dimana tahun 2010 hanya sekitar Rp 3,26 triliun, maka hingga November lalu telah mencapai sekitar Rp 10,9 triliun, dengan laba sekitar Rp 102 miliar.

⁸Wikipedia, “Struktur Organisasi” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur_organisasi (18 Desember 2013).

pembagian kerja. Begitu pula dengan BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya. Dalam transaksi gadai emas, ada beberapa pihak yang menangani langsung produk ini. Beberapa pihak tersebut berada dalam struktur organisasi BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya. Pihak-pihak yang menangani gadai emas yaitu:

- a. *Customer Service* Gadai merupakan bagian yang mengumpulkan dan melakukan verifikasi data, melakukan taksasi, dan penilaian barang titipan.⁹
- b. *Customer Service Head* merupakan bagian yang menyusun analisis, pengusulan permohonan *rahn* dan penyelesaian administrasi, melakukan pelaporan aktivitas transaksi *rahn*, memantau portapel *rahn* dan penyimpanan titipan *rahn*.¹⁰
- c. Pemimpin Bisnis Manajer merupakan bagian yang bertugas memberikan keputusan atas pembiayaan gadai yang diajukan nasabah. Kedudukan Pemimpin Bisnis Manajer di BNI Syaiah Dharmawangsa sejajar dengan Pemimpin Operasional Manajer di bawah Pemimpin Cabang.
- d. Unit Operasional merupakan bagian yang bertugas melakukan pencairan dana nasabah gadai emas berdasarkan persetujuan dari Pemimpin Bisnis Manajer.

⁹Tim Praktik Kerja Lapangan, *Laporan Kerja Lapangan di BNI Syariah Cabang Bukit Darmo Surabaya*, 26.

¹⁰*Ibid.*, 27.

B. Implementasi Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya

Transaksi gadai emas di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya termasuk produk pembiayaan yang biasa disebut *rahn* emas iB Hasanah. Transaksi tersebut terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan pihak bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Hal itu seperti yang disampaikan oleh *Customer Service* Gadai berikut:

“Seluruh rangkaian transaksi gadai ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit, karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui dari pihak-pihak yang menangani proses ini”.¹¹

Beberapa pihak yang terlibat dalam proses gadai emas di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya adalah *customer service* gadai, *customer service head*, Pemimpin Bisnis Manajer, dan unit operasional. Hal itu dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan BNI Syariah.

Dalam praktiknya, BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya memiliki beberapa ketentuan yang harus diketahui dan dipenuhi oleh nasabah sebelum melakukan transaksi. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain, syarat-syarat permohonan, jangka waktu pembiayaan, biaya-biaya, jenis barang yang diterima sebagai agunan, dan batasan pemberian pembiayaan.¹²

¹¹Dian Ernie Susan (Karyawan, *Customer Service* Gadai Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2013.

¹²Bank BNI Syariah, *Petunjuk Pelaksanaan Produk Rahn Emas iB Hasanah PT Bank BNI Syariah*, 2010, 1.

Syarat dan ketentuan gadai emas tersebut tercantum dalam berkas-berkas kontrak pembiayaan gadai emas. Berkas-berkas pembiayaan gadai emas pada setiap transaksi pengajuan pembiayaan terdiri dari Surat Bukti Gadai Emas (SBGE), Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP), dan salinan akad.¹³ Dalam hal syarat permohonan, nasabah harus menyertakan *foto copy* identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM). Identitas diri seperti KTP atau SIM menjadi syarat utama pembiayaan ini. Tidak hanya identitas pribadi nasabah, dalam SBGE juga tercantum ketentuan jangka waktu pembiayaan dan biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Jangka waktu yang diberikan bank kepada nasabah dalam pembiayaan ini adalah 4 (empat) bulan (120 hari kalender). Jangka waktu pembiayaan tersebut dapat diperpanjang oleh nasabah maksimal 2 (dua) kali. Setiap kali perpanjangan gadai, nasabah wajib membayar biaya perawatan dan pemeliharaan sesuai tarif *ujrah* yang berlaku. Selain itu *murtahin* (bank) wajib melakukan hertaksasi (proses taksir emas) atas barang yang dijaminan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.¹⁴

¹³SBGE asli tersebut nantinya diserahkan kepada nasabah sebagai tanda terima uang pinjaman dan tanda terima penerimaan barang, sementara pihak bank menyimpan *file* duplikasinya (*copy-an*). MPP berkas pengusulan pembiayaan yang diajukan *customer service* gadai kepada pemimpin bisnis manajer. Sedangkan salinan akad merupakan pengikatan hak dan kewajiban kedua belah pihak berdasarkan akad yang digunakan dalam transaksi gadai emas, yaitu *qarḍ*, *rahn* dan *ijārah*.

¹⁴Bank BNI Syariah, *Pelatihan Gadai Emas PT Bank BNI Syariah*, (Jakarta: Devisi Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero), 2010), 6.

Biaya pemeliharaan (*ujrah*) untuk gadai ≥ 100 gram adalah 1,1% dari nilai taksiran per bulannya, sedangkan gadai ≤ 100 gram adalah 1,6% dari nilai taksiran per bulannya yang dihitung secara 5 (lima) harian. Biaya administrasi disesuaikan berdasarkan dengan golongan nilai taksiran emas, yaitu Rp10.000,00 untuk taksiran \leq Rp10.000.000,00 Rp25.000,00 untuk taksiran Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp25.000.000,00 dan Rp50.000,00 untuk taksiran \geq Rp25.000.000,00. Nasabah bebas dari biaya asuransi.¹⁵ Melalui SBGE tersebut, nasabah dapat mengetahui kapan harus melunasi kewajibannya dan besaran biaya yang harus dipenuhi. Sementara itu, ketentuan jenis barang jaminan tercantum dalam SBGE dan MPP.

Jenis barang jaminan yang dapat diterima sebagai agunan adalah emas batangan/lantakan yang bersertifikat Antam.¹⁶ BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya memiliki pertimbangan, atas emas yang diterima menjadi agunan (*marhūn*) adalah emas batangan/lantakan. Emas batangan/lantakan tersebut memiliki sertifikat resmi Aneka Tambang (Antam). Hal ini seperti yang disampaikan *customer service head* saat wawancara:

“Kenapa Antam? Karena terkait dengan faktor keamanan. Dalam arti emas batangan milik antam itu kemungkinan palsu sangat kecil, jadi dapat meminimalisir kerugian bank jika terjadi pemalsuan barang agunan.”¹⁷

¹⁵Lembar Brosur Gadai Emas iB Hasanah PT. Bank BNI Syariah poin 3, 5, 6, 7.

¹⁶Bank BNI Syariah, *Petunjuk Pelaksanaan Produk Rahn Emas iB Hasanah PT Bank BNI Syariah*, 1.

¹⁷Ahmad Zaenal Arfian (Karyawan, *Customer Service Head* Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2013.

Pertimbangan lain atas emas jenis ini oleh BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya disebabkan karena perawatan yang mudah dan proses taksiran yang tidak terlalu rumit bila dibandingkan dengan emas jenis perhiasan. Emas yang diserahkan sebagai agunan pembiayaan *rahn* emas iB Hasanah harus sudah menjadi milik sah nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.¹⁸

Syarat berikutnya, nasabah harus mempunyai buku rekening BNI Syariah untuk pencairan dana transaksi. Berdasarkan pada ketentuan Bank Indonesia, batasan pemberian pembiayaan (plafon) gadai emas di bank syariah sudah ditentukan. Plafon pembiayaan yang dapat diberikan mulai dari Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00. Hal itu dapat diketahui berdasarkan pemaparan *customer service head* yaitu:

“Batasan minimal pinjaman yang kami berikan Rp1.000.000,00 dan maksimalnya Rp250.000.000,00”¹⁹

Nasabah harus menyertakan *foto copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pembiayaan di atas Rp50.000.000,00. Hal itu sesuai dengan peraturan Bank Indonesia bagi pembiayaan dengan jumlah besar. Ketentuan ini oleh pihak bank biasanya dijelaskan secara langsung untuk nasabah yang belum mengetahui ketentuan tersebut.²⁰

¹⁸Bank BNI Syariah, *Petunjuk Pelaksanaan Produk Rahn Emas iB Hasanah PT Bank BNI Syariah*, 1.

¹⁹Ahmad Zaenal Arfian, *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2013.

²⁰*Ibid.*

Transaksi gadai emas di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya tidak ada formulir pengajuan pembiayaan sebagai ketentuan administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah. Identitas personal nasabah langsung di-*input* pada sistem komputer oleh *customer service* gadai. Seperti yang disampaikan langsung oleh *customer service* gadai berikut:

“Awalnya dulu ada. Tapi untuk efisiensi waktu, data pribadi nasabah langsung di-*input* ke sistem, tanpa perlu *form* pengajuan lagi”.²¹

Selanjutnya apabila nasabah sudah memahami penjelasan yang diberikan oleh *customer service* gadai dan bersedia memenuhi ketentuan, maka pihak bank akan melakukan tahapan-tahapan berikutnya. Proses transaksi pembiayaan *rahn* emas iB Hasanah terdiri dari beberapa tahapan. Dimulai dari proses transaksi pembiayaan, pelunasan pembiayaan, perpanjangan pembiayaan, dan penjualan barang agunan.

Tahap pertama, pembiayaan *rahn* emas iB Hasanah adalah transaksi pembiayaan. Nasabah menyampaikan permohonan pembiayaan dengan membawa emas yang akan dijadikan agunan. Nasabah menemui *customer service* gadai. Pada proses awal *customer service* gadai bertanya kepada nasabah, apakah nasabah sudah memiliki rekening di BNI Syariah atau belum. Apabila nasabah sudah mempunyai rekening, maka *customer service* gadai akan melakukan proses transaksi selanjutnya. Akan tetapi, bila nasabah belum mempunyai rekening, *customer service* gadai akan melayani untuk membuka

²¹Dian Ernie Susan, *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2013.

rekening terlebih dahulu. Hal itu disebabkan karena dana pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah, tidak bisa diberikan secara tunai. Melainkan dicairkan melalui rekening. Informasi tersebut dapat diketahui berdasarkan keterangan dari bagian *customer service* gadai berikut:

“Pertama kan nasabah datang. Terus kami tanya kebutuhannya apa. Kalau mau gadai, kami tanya lagi apakah sudah punya rekening BNI Syariah atau belum. Karenakan di BNI Syariah dananya tidak bisa diterima *cash*, setelah masuk rekening, terserah nasabah mau ditarik langsung atau disimpan.”²²

Setelah itu, nasabah menyerahkan emasnya kepada *customer service* gadai. Emas yang diterima diteliti terlebih dahulu secara fisik lalu dibandingkan dengan bukti kepemilikan. Demikian juga dengan identitas nasabah, yaitu dengan masa berlaku dan keabsahaan oleh *customer service* gadai.

Customer service gadai di BNI Syariah Dharmawangsa adalah pihak yang bertugas sebagai juru taksir barang agunan emas milik nasabah. Melalui *customer service* gadai, emas tersebut akan diverifikasi atau ditaksir. Hal yang dilakukan meliputi berat jenis, kadar emas, dan keasliannya. Kemudian setelah proses verifikasi selesai, *customer service* gadai memberitahukan kepada nasabah jumlah pinjaman yang dapat diterima beserta tarif *ujrahnya*. Setelah nasabah menyetujui, *customer service* gadai mengisi data nasabah dan data agunan yang dituangkan dalam memorandum pengusulan pembiayaan *rahn* emas iB Hasanah serta menetapkan/mengusulkan struktur fasilitas pembiayaan.²³

²²*Ibid.*

²³Bank BNI Syariah, *Petunjuk Pelaksanaan Produk Rahn Emas iB Hasanah PT Bank BNI Syariah*, 3.

Pengusulan tersebut kemudian diserahkan kepada *customer service head* sekaligus pembuatan akad. Hal itu sesuai dengan wawancara berikut:

“Pembuatan akad dan pengusulannya dari *customer service* gadai kemudian diserahkan ke saya (*customer service head*). Dari pengusulan yang tadi diserahkan sudah ada keterangan lengkapnya meliputi berapa pinjamannya, berapa *ujrah* per lima harinya dan keterangan fisik dari emasnya. Tugas saya memeriksa semuanya itu, diteliti kembali kesesuaiannya.”²⁴

Dari *customer service head*, berkas pengusulan diserahkan kepada Pemimpin Bisnis Manajer. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan. Pemimpin Bisnis Manajer (selanjutnya disebut PBM) merupakan pihak yang memberi keputusan disetujui atau tidak pengajuan pembiayaan gadai. Keputusan tersebut diberikan terkait dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, meliputi sumber dana yang akan digunakan untuk melunasi pinjaman, dan ketepatan waktu yang disesuaikan dengan berkas pengusulan. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan bersama PBM berikut:

“Seperti yang sudah dijelaskan pak Zaenal, saya yang memutuskan persetujuan pembiayaan berdasarkan pertimbangan data dari berkas-berkas yang telah disampaikan oleh CS dan CS *Head*. Pertimbangan yang saya berikan lebih dalam hal bagaimana nasabah mengangsur, ketepatan waktu, dari mana sumber mengangsurnya.”²⁵

Setelah mendapat persetujuan, unit operasional melakukan *maintenance* pembiayaan pada sistem dan mengkreditkan dana pinjaman pada rekening yang

²⁴Ahmad Zaenal Arfian, *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2013.

²⁵Anton Wibisono (Karyawan, Pemimpin Bisnis Manajer Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2013.

ditunjuk nasabah. Kemudian nasabah menandatangani akad pembiayaan dan pengikatan agunan. Selanjutnya nasabah menuju *teller* untuk mencairkan pembiayaan *rahn*. Setelah mencairkan pembiayaan *rahn*, nasabah kembali ke *customer service* gadai untuk menerima tanda terima barang dan salinan akad *rahn*. Emas (barang agunan) dimasukkan ke dalam kantong khusus *marhūn* kemudian diserahkan kepada pemimpin bisnis manajer untuk disimpan dalam kluis.²⁶ *Marhūn* (barang agunan) tersebut disimpan di dalam ruang tahan api/kluis yang disusun secara berkelompok menurut tanggal dan bulan secara berurutan menurut nomor agunan tersebut saat diterima dari nasabah.²⁷

Tahap kedua, transaksi pelunasan pembiayaan. Pada transaksi ini, nasabah menyelesaikan pembiayaan dalam masa akad. Nasabah membayar seluruh kewajiban pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati.²⁸

Nasabah menuju ke *customer service* gadai dengan membawa tanda terima barang. *Customer service* gadai menghitung biaya perawatan dan pemeliharaan maksimal yang harus dibayar oleh nasabah, untuk kemudian dibuatkan slip setoran biaya penitipan. Seperti yang disampaikan *customer service* gadai saat wawancara:

“Untuk gadai di sini sistem pembayarannya bukan secara angsuran. Tapi sistem pembayarannya nasabah melunasi pada saat jatuh tempo. Nasabah

²⁶Bank BNI Syariah, *Petunjuk Pelaksanaan Produk Rahn Emas iB Hasanah PT Bank BNI Syariah*, 4.

²⁷*Ibid.*, 3.

²⁸*Ibid.*

membayarkan pokok pinjamannya dan *ujrah* per lima harian selama jangka waktu yang telah ditentukan.”²⁹

Berikutnya nasabah menuju *teller* melakukan pelunasan dengan membawa slip setoran pelunasan. Setelah melunasi, nasabah kembali ke *customer service* gadai. *Customer service* gadai kemudian menunjukkan bukti pelunasan dari *teller* kepada PBM untuk mengambil barang jaminan.³⁰ Bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, barang agunan (*marhūn*) yang dikuasai oleh BNI Syariah dikembalikan kepada nasabah dengan membayar jasa penyimpanan dan pemeliharaan yang telah ditetapkan.

Tahap ketiga, transaksi perpanjangan. Pembiayaan gadai emas adakalanya tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya memberikan penawaran kepada nasabah pada saat jatuh tempo. Tawaran yang diberikan bank, apakah nasabah melakukan pelunasan atau perpanjangan. Masa perpanjangan yang diberikan kepada nasabah dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali. Sesuai dengan yang disampaikan *customer service* gadai yang berkaitan dengan masa perpanjangan pembiayaan, beliau mengatakan:

“Biasanya satu minggu sebelum jatuh tempo, nasabah kami telpon. Dari situ nanti kita tawarkan mau dilunasi atau diperpanjang. Kalau mau diperpanjang *ya nggak apa-apa*, maksimal 2 kali perpanjangan. Kalau perpanjangan, berarti nasabah hanya bayar *ujrahnya* saja.”³¹

²⁹Dian Ernie Susan, *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2013.

³⁰Bank BNI Syariah, *Pelatihan Gadai Emas PT Bank BNI Syariah*, 9.

³¹Dian Ernie Susan, *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2013.

Dalam hal ini, nasabah masih diberi kesempatan untuk menunda pembiayaan gadai emas. Prosedur perpanjangan pembiayaan pada dasarnya sama seperti proses pembiayaan gadai emas baru melalui proses taksir ulang barang agunan. Oleh karena itu, selain membayar *ujrah*, nasabah juga harus membayar materai dan administrasi. Akad/transaksi ini diperlukan sebagai akad/transaksi baru. Sehingga jangka waktu pembiayaan dimulai sejak penandatanganan akad baru tersebut. Jika terjadi kenaikan taksiran maka biaya penitipan dan pemeliharaan agunan disesuaikan.

Dari proses perpanjangan ini dapat juga dilakukan penambahan fasilitas pembiayaan. Apabila hasil taksiran agunan baru lebih besar dari taksiran agunan lama, dan pembiayaan yang baru lebih besar dari jumlah pembiayaan dari selisih kenaikan taksiran barang agunan dengan jumlah pembiayaan keseluruhan (pembiayaan *rahn* emas lama berikut tambahan) maksimal Rp250.000.000,00. Prosedur permintaan tambahan pembiayaan dilakukan sama seperti pembiayaan *rahn* emas baru, yaitu dengan melalui proses taksir ulang barang agunan.³²

Tahap keempat, penjualan barang agunan (*marhūn*). Pada dasarnya transaksi ini merupakan bagian pelunasan pembiayaan. Pelunasan pembiayaan dapat dilakukan dengan cara menjual barang agunan apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Hasil dari penjualan barang agunan tersebut dilakukan untuk pembiayaan, jasa simpanan dan biaya-biaya yang

³²Bank BNI Syariah, *Petunjuk Pelaksanaan Produk Rahn Emas iB Hasanah PT Bank BNI Syariah*, 4-5.

timbul atas penjualan barang tersebut. Usaha ini dilakukan dengan menjual barang agunan tersebut kepada umum dengan harga yang dianggap wajar oleh cabang BNI Syariah.

Penjualan barang agunan dilakukan apabila dua minggu atau 14 hari setelah jatuh tempo nasabah tidak melunasi atau memperpanjang akad *rahn*, barang agunan akan dijual melalui mekanisme lelang secara terbuka maupun dijual “di bawah tangan”. Sesuai dengan penyampaian dari *customer service* gadai mengenai proses penjualan lelang berikut:

“Kalau sampai ada kemungkinan terburuknya, nasabah *ndak* bisa melunasi pada saat jatuh tempo, biasanya kami tawarkan apa mau kami carikan orang yang mau beli emasnya, atau nasabah yang mencari sendiri pihak yang mau beli emas tadi. Itu terserah nasabahnya. Yang pasti, emas akan kami keluarkan kalau nasabah yang menandatangani akad sudah menunaikan kewajibannya ke pihak bank.”³³

Kepada nasabah yang barang agunannya telah jatuh tempo, juru taksir wajib melakukan pemberitahuan. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui surat maupun dihubungi via telepon. Pemberitahuan dilakukan paling lambat lima hari sebelum tanggal penjualan. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penjualan dibentuk panitia penjualan yang terdiri dari pemimpin bidang operasional dengan juru taksir dan pegawai unit COR (unit penagihan). Barang yang akan dijual dikeluarkan dan dilakukan taksir ulang dan dicatat dalam *form* barang agunan

³³Dian Ernie Susan, *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2013.

yang akan dijual. Fisik barang dicocokkan dengan keterangan yang ada di dalam kantong barang agunan.³⁴

Apabila harga jual dari barang agunan tersebut melebihi kewajiban nasabah, maka sisa dari penjualan dikembalikan kepada nasabah. Sisa penjualan tersebut dibayarkan paling cepat setelah pelaksanaan penjualan dengan cara mengkredit ke rekening simpanan nasabah. Dengan bukti nota kredit asli disimpan ke dalam *file* nasabah, serta *copy* untuk disampaikan ke nasabah melalui surat. Tetapi apabila hasil penjualan barang agunan tersebut tidak mencukupi jumlah pembiayaan dan biaya pemeliharaan agunan serta biaya penjualan barang agunan, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah.

BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya belum pernah melakukan penjualan barang agunan nasabah dalam praktik gadai emas untuk pembayaran jatuh tempo. Hal ini disebabkan karena semua nasabah pembiayaan gadai emas di BNI Syariah Dharmawangsa dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.³⁵

³⁴Bank BNI Syariah, *Petunjuk Pelaksanaan Produk Rahn Emas iB Hasanah PT Bank BNI Syariah*, 5-6.

³⁵Ahmad Zaenal Arfian, *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2013.

C. Kepatuhan Syariah yang Diterapkan dalam Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya

Sebagai salah satu bank umum syariah, praktik operasional BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya didasarkan pada prinsip syariah yang dituangkan dalam fatwa DSN MUI. BNI Syariah senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal itu ditandai dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin. DPS menjadi perwakilan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada lembaga keuangan yang bersifat independen.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab DPS mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governace* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut³⁶:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporte Governace* (GCG).
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang diterbitkan BNI Syariah, sesuai dengan masukan yang telah diberikan oleh unit kerja terkait.

³⁶PT Bank BNI Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG PT Bank BNI Syariah 2012, (Jakarta: PT Bank BNI Syariah, 2012), 53 dalam <http://www.bnisyariah.co.id/files/201305GCG-Report-BNI-Syariah-2012.pdf>, (18 Desember 2013).

- c. Memberi opini syariah proses pengembangan produk baru BNI Syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
- d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru BNI Syariah yang tidak ada fatwanya.
- e. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BNI Syariah.
- f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BNI Syariah dalam pelaksanaan tugasnya.

DPS mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Selain itu DPS juga mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pelaporan hasil pengawasan pada hal-hal sebagai berikut³⁷:

- 1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab dalam Rangka Pelaporan
 - a) Meminta penjelasan dari pejabat BNI Syariah yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
 - b) Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN-MUI.

(1) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.

³⁷*Ibid.*

- (2) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.
- c) *Mereview* sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
 - d) Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
 - e) Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan, penyaluran dana, dan jasa BNI syariah.
 - f) Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan.
 - g) Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP.
 - h) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BNI Syariah dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen apabila diperlukan.

- i) Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan yang dimaksud.
 - j) Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan, penyaluran, dan pelayanan jasa BNI Syariah.
 - k) Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- 2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab dalam Rangka Pelaporan
- a) Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b) Laporan tersebut wajib disampaikan oleh BNI Syariah kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir, yaitu periode 6 (enam) bulanan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember.
 - c) Laporan hasil pengawasan DPS memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama 1 (satu) semester, yang meliputi antara lain:
 - (1) Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengawasan produk baru BNI Syariah.
 - (2) Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan BNI Syariah.

2. Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS BNI Syariah terdiri dari 2 (dua) orang dengan komposisi 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang anggota. Berikut ini adalah masing-masing profil anggota DPS BNI Syariah.

Tabel 1.3
Anggota DPS BNI Syariah³⁸

Ketua Dewan Pengawas Syariah KH. Ma'ruf Amin	Anggota Dewan Pengawas Syariah Hasanudin
	
<p>Riwayat Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekolah rakyat di Tangerang (tahun 1955) • Madrasah Ibtidaiyah di Tangerang (tahun 1955) • Pesantren Tebu Ireng di Jombang (tahun 1961) • Belajar di beberapa pesantren daerah Banten (tahun 1961-1963) • Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun (tahun 1967) 	<p>Riwayat Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Muda Fakultas Syariah, Universitas Islam Tribhakti, Kediri, 1985. • Sarjana Fakultas Syatiah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1989. • Megister Agama (S2) Pengkajian Islam (Konsentrasi Syariah), Program Pasca Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1997. • Doktor (S3) Pengkajian Islam (Konsentrasi Syariah), Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
<p>Riwayat Pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Baziz DKI Jakarta (tahun 1971 s.d. 1977) • Dosen STAI Shalahuddin Al-Ayyubi Jakarta (tahun 1985 s.d. sekarang) • Anggota pleno MUI Pusat (tahun 	<p>Riwayat Pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia • Anggota Dewan Standart Akuntansi (DSAS)-Ikatan Akuntan Indonesia • Anggota Tim Pengembangan Pasar

³⁸*Ibid.*

1990 s.d sekarang)	Modal Syariah Bursa Efek Indonesian (BEI) Jakarta.
--------------------	--

DPS tersebut akan menguji semua produk BNI Syariah, sehingga memenuhi ketentuan syariah.³⁹ Dalam hal BNI Syariah akan menerbitkan produk baru, maka produk tersebut terlebih dahulu dimintakan opini kepada DPS terhadap kesesuaian syariah atas skim maupun prosedur terkait dengan produk baru, yang kemudian dimintakan izin pelaksanaannya kepada Bank Indonesia.

Hal itu sesuai dengan penyampaian dari Pemimpin Bisnis Manajer berikut:

“Audit-audit yang dilakukan setiap tahunnya itu, *ya* ada *sharia complianceny*a dengan produk itu sendiri. Waktu materi produk, devisi produk melakukan uji materi produk. Dari devisi itu diserahkan ke BI. Apakah produk itu sudah sesuai dengan produk perbankan atau tidak. Misalnya, jangan sampai ada produk asuransi atau saham di bank syariah. Jadi harus sesuai dengan produk perbankan, yaitu produk DPK. Kalau *ndak* tabungan, deposito, *ya* pembiayaan. Disamping diserahkan ke BI, devisi produk juga akan menyampaikan ke Dewan Pengawas Syariah. Guna disesuaikan dengan akad-akad yang akan digunakan. Nah, kalau dari keduanya sudah ok, maka *dilaunching*lah produk itu di pasar.”⁴⁰

Produk-produk penghimpunan dana maupun pembiayaan BNI syariah memiliki pedoman tertulis yang digunakan dalam pelaksanaannya. Pada produk gadai emas terdapat beberapa landasan hukum yang dijadikan landasan operasional oleh BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya. Landasan tersebut bersumber dari fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia. Fatwa DSN MUI

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Anton Wibisono (Karyawan, Pemimpin Bisnis Manajer Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2013.

yang menjadi dasar acuan produk gadai adalah Fatwa DSN MUI nomor 79/DSN MUI/III/2011 tentang *Qarḍ* dengan menggunakan dana nasabah.⁴¹

Berdasarkan fatwa tersebut, terdapat tiga akad yang digunakan pada produk gadai emas BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya. Secara operasional ketiga akad itu diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal produk *Qarḍ* beragun emas. Ketiga akad produk gadai emas tersebut adalah akad *qarḍ*, *rahn*, dan *ijārah*. Ketiga akad gadai emas BNI Syariah dituangkan dalam kontrak pembiayaan antara pihak bank dengan nasabah. Secara umum sikap bank dalam melaksanakan transaksi gadai emas dapat dicermati dari kontrak yang berisi salinan akad antara bank dengan nasabah.

Dalam kontrak pembiayaan terdapat penjelasan penggunaan akad untuk pembiayaan gadai emas syariah. Bank menyalurkan pembiayaan kepada nasabah sejumlah dana yang tertera dalam surat bukti gadai emas dan nasabah mengakui telah berhutang kepada bank. Hal ini bertujuan untuk menjamin pelunasan pembiayaan, nasabah mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip *rahn* (gadai) kepada bank. Nasabah setuju menitipkan jaminan tersebut di tempat penyimpanan yang dimiliki bank dengan ketentuan nasabah membayar biaya (*ujrah*) penyimpanan dan pemeliharaan.⁴² Pembayaran *ujrah*

⁴¹Bank BNI Syariah, *Petunjuk Pelaksanaan Produk Rahn Emas iB Hasanah PT Bank BNI Syariah*, 1.

⁴²Lembar Akad Pembiayaan Gadai Emas Syariah PT. Bank BNI Syariah Pasal 1-6.

oleh nasabah merupakan pengaplikasian akad *ijaroh*. Hal itu sesuai dengan penyampaian dari *customer service head* berikut:

“*Qarḍ* berarti akad piutangnya. Bank memberikan utang kepada nasabah. Nasabah mengakui utangnya dari akad ini. Nasabah harus memiliki pengakuan terhadap utang dia. *Rahn* sebagai pengikatan jaminan. *Ijārah*, nasabah membayar tempat sewa.”⁴³

Berdasarkan pemaparan tersebut, menunjukkan bahwa pengakuan transaksi pembiayaan dari nasabah kepada bank sangat penting. Ketiga akad tersebut menjadi kekhasan dari produk gadai di bank syariah. Selain akad yang mendasari produk gadai emas, terdapat beberapa hal yang juga menjadikan produk ini memiliki karakteristik berbeda dengan produk pembiayaan lainnya, yakni biaya pemeliharaan, status kepemilikan barang agunan, dan hilangnya barang agunan akibat kelalaian pihak bank.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, akad *ijārah* termasuk akad yang digunakan dalam gadai emas. Akad ini terdapat besaran biaya yang dikenakan kepada nasabah, yakni biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn*. Dalam konteks akad *ijārah*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan disebut *ujrah* atau *fee* dari perjanjian sewa menyewa. Biaya pemeliharaan (*ujrah*) di BNI Syariah Dharmawangsa ditentukan berdasarkan nilai taksiran yang dibayar nasabah per 5 (lima) harian. Tidak hanya biaya pemeliharaan, nasabah juga dikenakan biaya administrasi dan biaya materai yang dibayarkan pada awal

⁴³ Ahmad Zaenal Arfian, *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2013.

transaksi. Biaya administrasi disesuaikan dengan nilai taksiran, dan masuk sebagai pendapatan bank.⁴⁴

Dalam kontrak perjanjian pembiayaan gadai disebutkan bahwa kepemilikan barang agunan (emas) merupakan milik pribadi nasabah yang bersangkutan. Dengan kontrak perjanjian ini, nasabah siap menjamin emas tersebut benar-benar miliknya dan bersedia menanggung resiko apabila pernyataan yang diberikan nasabah tidak sesuai dengan kenyataan, termasuk bila terjadi sengketa di kemudian hari akibat ketidakjelasan status kepemilikan barang agunan tersebut.⁴⁵ Berdasarkan pada salinan akad kontrak, ketentuan penjelasan barang agunan pada saat jatuh tempo juga disebutkan dalam kontrak pembiayaan tersebut.

BNI Syariah Dharmawangsa memberikan tenggang waktu selama 14 hari kepada nasabah. Apabila sampai batas masa tenggang nasabah tidak memberi keputusan terhadap utangnya, maka hal itu berarti melebihi kontrak perjanjian tersebut dan berarti nasabah menyetujui penjualan barang agunan yang dilakukan oleh pihak bank. Hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membayar utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan, serta biaya-biaya lain yang menjadi tanggung jawab nasabah kepada pihak bank. Jika terdapat kelebihan hasil penjualan setelah digunakan untuk membayar kewajiban nasabah, uang tersebut dikembalikan ke rekening nasabah. Sebaliknya apabila dari transaksi penjualan

⁴⁴Ahmad Zaenal Arfian, *Wawancara*, Surabaya, 11 Desember 2013.

⁴⁵Lembar Akad Pembiayaan Pasal 9.

tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutang dan biaya-biaya yang ditanggung nasabah, maka nasabah wajib membayar kekurangannya kepada bank.⁴⁶

Sementara itu, apabila barang jaminan itu hilang karena selain kejadian *force majeure* seperti bencana alam, huru-hara, perang dan sebagainya, maka bank akan memberi ganti rugi penggantian barang jaminan, maksimal sebesar nilai taksiran barang jaminan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak perjanjian.⁴⁷

Peraturan lain yang dijadikan landasan operasional BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya adalah ketentuan Bank Indonesia, baik berupa Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun surat edaran Bank Indonesia terkait BUS dan UUS, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal produk *qard* beragun emas. Hal itu juga termasuk kepatuhan BNI Syariah kepada Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan nasional.

⁴⁶*Ibid.*, Pasal 11-12.

⁴⁷*Ibid.*, Pasal 16.